



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- b. bahwa alam rangka memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di kalangan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya pengaturan mengenai tatr cara pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pengkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kata Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan aerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

4

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam satu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah. 14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap /perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
16. Kompetensi jabatan adalah meliputi standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis, standar kompetensi sosial kultural dan standar kompetensi pemerintahan.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
19. Kompetensi Pemerintahan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memangku tugas-tugas pemerintahan.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

5

21. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan memberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah Lembaga Non Struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
23. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
24. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan pengisian JPT Pratama.
25. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian dan pengangkatan JPT Pratama.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar pengisian dan pengangkatan JPT Pratama terselenggara secara transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel dan terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

**BAB III  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PERTAMA**

**Bagian Kesatu  
Persyaratan JPT Pratama**

**Pasal 3**

- (1) Setiap JPT Pratama harus menjamin akuntabilitas jabatan.
- (2) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberi solusi;
  - b. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah;
  - c. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
  - d. terwujudnya kapabilitas pada Perangkat Daerah

**Pasal 4**

- (1) JPT Pratama diisi dari kalangan PNS.
- (2) JPT Pratama merupakan jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah setara eselon II.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

6

- (3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a untuk Sekretaris Daerah; dan
  - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b untuk Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli W alikota dan Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT Pratama yang lowong.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata satu atau diploma IV;
  - memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
  - sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun, dan untuk eselon III.b paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  - usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
  - memiliki pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (IV /a);
  - diutamakan telah lulus diklat kepemimpinan Pratama atau diklat kepemimpinan administrator; dan
  - sehat j asmani dan rohani.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pengisian JPT Pratama**

**Pasal 5**

Tata cara pengisian JPT Pratama meliputi:

- seleksi secara terbuka dan kompetitif;
- mutasi;
- pengukuhan; dan
- uji kesesuaian.

**Bagian Ketiga  
Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui tahapan:
- perencanaan;
  - pengumuman lowongan;



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

7

- c. pelamaran;
  - d. seleksi
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. penetapan dan pengangkatan.
- (3) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

**Paragraf 2  
Perencanaan**

**Pasal 7**

- (1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penentuan JPT Pratama yang lowong, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugas jabatan yang lowong;
  - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang lowong;
  - c. pembentukan Pansel;
  - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
  - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
  - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT Pratama; dan
  - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran.
- (2) JPT Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikarenakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi tersebut:
- a. pensiun;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
  - e. diangkat dalam jabatan lain;
  - f. diberhentikan sementara dari PNS;
  - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
  - h. ditugaskan secara penuh di luar JPT Pratama;
  - i. menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
  - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

8

**Pasal 8**

- (1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibentuk oleh PPK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam membentuk Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan KASN dengan cara menyampaikan Keputusan Walikota tentang pembentukan Pansel dengan melampirkan riwayat hidup Pansel.
- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
  - c. akademisi/pakar /professional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang lowong
  - d. untuk Pansel dari internal harus memiliki: i. kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi; dan
  - e. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi. Sekretaris Daerah dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau wawasan yang berkaitan dengan jenis tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - d. memiliki moralitas, integritas dan etika yang baik;
  - e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan;
  - f. jumlah panitia seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang salah satunya adalah penilai kompetensi (assesor);
  - g. perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45%; dan
  - h. dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.
- (5) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memutuskan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama Pyb dan assessor;
  - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - f. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
  - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pansel dibantu oleh sekretariat.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

9

- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

**Paragraf 3  
Pengumuman Lowongan**

**Pasal 9**

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan / atau media elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan terbuka pada tingkat Nasional atau terbuka antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah harus memuat:
  - a. nama JPT Pratama yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi antara lain:
    - 1. surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,-;
    - 2. daftar riwayat hidup;
    - 3. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman atau sedang tersangkut perkara pidana (bermaterai Rp. 10.000,-);
    - 4. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/tingkat berat, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (bermaterai Rp.10.000,-);
    - 5. pakta integritas bermaterai Rp 10.000,-;
    - 6. fotocopy keputusan pangkat terakhir;
    - 7. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
    - 8. fotocopy hasil penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dan dilegalisir oleh kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

10

9. fotocopy STTP diklat kepemimpinan yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
10. asli surat keterangan sehatjasmani dari dokter pemerintah;
11. asli surat keterangan kejiwaan dari dokter pemerintah ( 1 bulan terakhir);
12. asli surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah (1 bulan terakhir);
13. fotocopy iazah terakhir;
14. fotocopy tanda buki penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKS);
15. fotocopy tanda bukti telah menyerahkan SPT tahun terakhir;
16. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
17. fotocopy Kartu Tana Penduduk (KTP);
18. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah;
19. surat persetujuan/rekomendasi dari PyB bagi pendaftar lingkup Pemerintah Daerah persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pendaftar dari luar Pemerintah Daerah;
20. setiap pelamar dapat mendaftar maksimal pada 2 (dua) jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dibuka;
21. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
22. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
23. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi; dan
24. prosedur lain yang diperlukan.
- (6) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3(tiga) orang, Sekretariat Pansel meminta rekomendasi kepada KASN untuk melakukan proses seleksi.
- (8) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel.

**Paragraf 4  
Pelamaran**

**Pasal 10**

- (1) Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Pansel.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah direkomendasikan dari Pyb dan PNS dari luar Pemerintah Daerah harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

11

**Pasal 11**

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pansel dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal Pansel mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

**Paragraf 5  
Seleksi**

**Pasal 12**

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (4) Pansel wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
  - c. seleksi kompetensi;
  - d. wawancara akhir; dan
  - e. tes kesehatan dan psikologi.
- (6) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan sesuai dengan Kebutuhan Pansel.
- (7) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Pansel.
- (8) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

**Pasal 13**

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

12

- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowong jabatan;
  - c. apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka panitia seleksi memperpanjang pengumuman pendaftaran serta mengevaluasi persyaratan calon; dan
  - d. pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
- a. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  - b. latar belakang pendidikan formal;
  - c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  - d. prestasi yang rnenonjol selama melaksanakan tugas; dan
  - e. integritas yang dimiliki, apabila terdapat indikasi yang rnencurigakan dalam penilaian integritas dapat dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. seleksi kompetensi terdiri atas Kompetensi Manajerial, Kompetensi Bidang dan Kompetensi Sosial Kultural;
- b. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
- c. Kompetensi Bidang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
- d. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
- e. pada tahap seleksi Kompetensi Bidang, setiap calon menyusun makalah/paper dengan tema yang ditentukan pada saat uji kompetensi;
- f. dalam melakukan penilaian kompetensi, panitia seleksi dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor);
- g. dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial, menggunakan :
  1. metode assesment center dan apabila metode assesment center belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasi; dan
  2. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh Pansel .
- h. dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dan Kompetensi Sosial Kultural, menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya;
- i. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada panitia seleksi apabila dalam melakukan penilaian kompetensi bekerja sama dengan Tim Penilai Kompetensi; dan
- j. format penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pansel.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

13

**Pasal 15**

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Pansel;
- b. Pansel menyusun materi wawancara yang berstandar sesuai jabatan yang dilamar; dan
- c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalamkan terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

**Pasal 16**

Tes kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf e, diatur sebagai berikut :

- a. tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi; dan
- b. peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

**Paragraf 6  
Pengumuman Hasil Seleksi**

**Pasal 17**

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Pansel wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
  - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
  - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Pada tahapan akhir, Pansel memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong untuk disampaikan kepada Walikota selaku PPK.

**Paragraf 7  
Penetapan dan Pengangkatan**

**Pasal 18**

- (1) Pansel menyampaikan 3 (tiga) orang calon JPT Pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada PPK.
- (2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon JPT Pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT Pratama yang lain.
- (4) Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan, dilantik oleh PPK.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

14

- (5) Status kepegawaian bagi calon yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (6) Khusus calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah setara Eselon II.a sebelum ditetapkan oleh Walikota dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada Gubernur.
- (8) Khusus calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (9) Khusus calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan dan urusan pengawasan, PPK mengusulkan calon yang dipilih Pansel ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (10) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Bagian Keempat  
Mutasi**

**Pasal 19**

- (1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. satu klasifikasi jabatan;
  - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
  - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
  - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
  - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis; atau
  - c. uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Pansel.
- (4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.
- (5) Dalam hal pelaksanaan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

15

Pasal 20

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu lowongan JPT Pratama ke lowongan JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
  - b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPI' Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 21

- (1) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Untuk pejabat JPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PPK menetapkan surat keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- (5) Pejabat JPT Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan JPT Pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (6) Pejabat JPT Pratama yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat JPT sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Pengisian JPT Pratama dapat dilakukan secara terbuka dan /atau melalui pemilihan 3 (tiga) calon JPT Pratama terbaik dalam manajemen talenta (talent pool).
- (2) Pengisian melalui pemilihan 3 (tiga) calon JPT Pratama terbaik dalam manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan KASN dan setelah mendapat persetujuan KASN.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

16

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian melalui manajemen talenta diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Pengukuhan**

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Perangkat Daerah yang nomenklatur, tugas, dan fungsinya yang masih sama dan/atau nomenklaturnya berubah, tetapi tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka Pejabat Pimpinan tinggi Pratama dalam JPT Pratama tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penataan organisasi Perangkat Daerah terdapat pemecahan Perangkat Daerah, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebelumnya yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPT Pratama yang paling sesuai.
- (3) Dalam hal terjadi penataan organisasi Perangkat Daerah terdapat penggabungan Perangkat Daerah, maka salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali pada JPT Pratama baru hasil penggabungan.

**Pasal 25**

- (1) Pengisian JPT Pratama dengan pengukuhan dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
- (2) Pengukuhan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) Penetapan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan KASN.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

17

**Pasal 26**

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sedang menduduki JPT Pratama;
- b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh PPK; dan
- f. mendapat rekomendasi dari KAS

**Bagian Keenam  
Uji Kesesuaian**

**Pasal 27**

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui uji kesesuaian dilakukan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak mendapatkan jabatan akibat adanya penggabungan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kesesuaian untuk mengisi JPT Pratama yang lowong.

**Pasal 28**

Pengisian JPT Pratama dengan uji kesesuaian dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh Tim penilai Kinerja.

**Pasal 29**

Uji kesesuaian kompetensi kualifikasi, dan kinerja bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sedang menduduki JPT Pratama;
- b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh PPK; dan
- f. mendapat rekomendasi dari KASN



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
18

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 Februari 2022

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD  
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

